



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDY NURDIANSYAH BIN JAMALUDDIN**
2. Tempat lahir : Rantau Bintang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Desa Perupuk Kecamatan Bandar

Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai

dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDY NURDIANSYAH Bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dengan dakwaan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ALDY NURDIANSYAH Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Nihil

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALDY NURDIANSYAH Bin JAMALUDDIN** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Suka Maju Desa Peurupuk Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, "**telah melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dalam lingkup rumah tangga**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi Korban pergi kewarung kak anit yang berada di desa perupuk kecamatan bandar pusaka kabupaten aceh tamiang dengan tujuan meraut lidi dari pelepah pohon kelapa sawit untuk di jadikan sapu bersama dengan Sdri. ENA LEONA dan Sdria. ANIT, kemudian datang teman dari Sdri. ENA LEONA yang bernama Sdra. UDEN MISO, selanjutnya Sdri. ANIT mengatakan kepada Sdra. UDEN MISO " **So, dari pada kau gak ada guna disini, mending kau ambil pelepah sawit** " kemudian Sdra. UDEN MISO pun mengambil beberapa batang pelepah sawit dan ia pun ikut duduk bersama-sama dengan Saksi Korban dan teman-teman lainnya;
- Selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa ALDY NURDIANSYAH Bin JAMALUDDIN (merupakan suami dari Saksi Korban) di warung kak Anit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna pink milik Terdakwa sambil berteriak dan marah-marah kearah Saksi Korban dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp



mengatakan “ **Berapa sih uang lidi itu, kau mau berapa juta, pulang kau sekarang** “, mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban pun langsung tergesa-gesa pulang kerumah dan Terdakwa juga menyusul Saksi Korban untuk pulang kerumah, setibanya di rumah Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi Korban dengan mengatakan “ **senang x kau yang meraut lidi itu, mentang-mentang ada siuden miso, kau pamerkanlah barang kau tukan, alasan kau aja tu ngeraut lidi, padahal kau maujumpa siudenkan?** “ dan Saksi Korban menjawab “ **Gila kau ya** “ setelah Saksi Korban menjawab selanjutnya Terdakwa dengan emosinya langsung memukul pintu kamar dengan menggunakan tangannya yang mana pintu kamar tersebut terlepas dan rusak, karena Saksi Korban melihat Terdakwa memukul pintu kamar tersebut, Saksi Korban juga ikut emosi, sehingga Saksi Korban pergi keluar rumah dari pintu belakang, dan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi Korban dan menghalangi Saksi Korban untuk keluar dari pintu belakang, kemudian Korban berusaha untuk melepaskan tangannya dari Terdakwa, namun tidak kuasa Korban melepaskannya karena cengkraman tangan Terdakwa begitu kuat, lalu Korban mencoba melarikan diri dari pintu depan, namun Terdakwa sempat menarik dan menghalangi Saksi Korban lalu Saksi Korban di tarik oleh Terdakwa dibawa ke kamar dan langsung didorong ke tempat tidur;

- Bahwa ketika Korban berusaha untuk bangun dari tempat tidur tersebut, Korban langsung di cekik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan keras tepatnya dileher Korban, sehingga Korban tidak sanggup menahan kesakitan itu, selanjutnya Terdakwa menarik baju daster Korban dan memaksa Korban untuk melakukan hubungan intim, akan tetapi Korban tetap menolak namun Terdakwa tetap memaksa Korban.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Korban, sehingga Korban merasa trauma terhadap perbuatan Terdakwa tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet tekan pada leher depan sisi kanan, leher depan sisi kiri, bahu sebelah kanan, luka memar pada lengan atas kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/110/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, Dokter Forensik dan medicolegal pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 yang mana pada saat itu Saksi Korban masih berstatus pelajar SMP, dan hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat sekarang ini adalah suami istri;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Suka Maju Desa Perupuk Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib Saksi Korban pergi ke warungnya Sdri. Anit yang berada di desa perupuk kecamatan bandar pusaka kabupaten aceh tamiang untuk meraut lidi dari pelepah pohon kelapa sawit untuk di jadikan sapu bersama dengan Sdri. Ena Leona dan Sdri. Anit, dan tidak lama kemudian kawan dari Sdri. Ena Leona yang bernama Sdra. Uden Miso datang ketempat Saksi Korban, selanjutnya Sdri. Anit mengatakan kepada Sdra. Uden Miso " So, dari pada kau gak ada guna disini, mending kau ambil pelepah sawit " kemudian Sdra. Uden Miso pun mengambil beberapa batang pelepah sawit dan ia pun ikut duduk bersama-sama dengan kami, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di tempat kami dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna pink miliknya sambil berteriak kearah kami " Berapa sih uang lidi itu, kau mau berapa juta, pulang kau sekarang" mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban pun langsung pulang kerumah, setibanya dirumah Terdakwa langsung marah-marah dengan mengatakan " senang x kau ya ngeraut lidi tu, mentang-mentang ada si uden miso, kau pamerkan lah barang kau tu kan, alasan kau aja tu ngeraut



lidi, padahal kau mau jumpa si uden kan? “ dan Saksi Korban hanya menjawab “ Gila kau ya “ selanjutnya Terdakwa pun langsung memukul dengan tangannya pintu kamar yang menyebabkan papan pintu tersebut terlepas, karena Saksi Korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, Saksi Korban pun berinisiatif untuk keluar rumah dari pintu belakang, dan tiba-tiba saja Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi Korban dengan keras dari belakang, kemudian Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari tangan Saksi Korban, ketika cengkraman tangan Terdakwa sudah terlepas dari tangan Saksi Korban, Saksi Korban pun berusaha berlari menuju ke arah pintu depan, namun terlebih dahulu di tarik oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban pun di tarik oleh Terdakwa ke kamar dan di tolak ketempat tidur, ketika Saksi Korban mau bangun dari tempat tidur, Saksi Korban langsung di cekik oleh Terdakwa dengan keras, selanjutnya kedua tangan Saksi Korban di tarik ke atas oleh Terdakwa dan baju daster Saksi Korban juga di tarik ke atas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pun memaksa Saksi Korban untuk berhubungan intim pada saat itu, selanjutnya Saksi Korban pun tertidur;

- Bahwa setelah terbangun Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar di bagian tangan kiri Saksi Korban, luka bekas cakar di bagian punggung sebelah kanan dan juga ada bekas cekikan yang berada di leher Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban masih bisa beraktifitas kembali;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Nurmansyah Bin Ahmad BT dibawah sumpah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa adalah warga Saksi di Dusun Maju

Desa Perupuk Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa hubungan Saksi Korban dan Terdakwa adalah suami isteri;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya perbuatan kekerasan fisik tersebut, namun di tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.40 wib Saksi Korban ada datang ke kantor desa untuk menemui Saksi dan memberitahukan bahwasannya Saksi Korban telah mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara Saksi Korban dipukul dan dicekik oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut baru kali ini dilaporkan Saksi Korban kepada Saksi dan perangkat desa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban karena merasa cemburu;

- Bahwa saat Saksi Korban melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban ingin membuka hijab untuk menunjukkan bekas kekerasan fisik pada tubuh Saksi Korban, namun Saksi menolak karena kurang pantas dan menyarankan agar diberitahukan saja kepada pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Korban sudah 5 (lima)

bulan sejak bulan maret tahun 2023;

- Bahwa selama pernikahan Terdakwa belum mempunyai anak dari Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban, Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban yang merupakan isteri Terdakwa;

- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara memijak leher, mencekik leher, dan memukul pundak belakang istri Terdakwa serta memegang sambil menekan tangan istri Terdakwa sampai berbekas;

- Bahwa kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Suka Maju Desa Perupuk Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena sering keluyuran keluar rumah dan sering tidak memasak;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa baru bangun tidur langsung pergi membeli sarapan ke Desa Serba, setelah membeli sarapan Terdakwa pun kembali ke rumah dan kemudian Saksi Korban meminta izin untuk pergi ke kafe temannya di desa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp



perupuk kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang lalu Terdakwa menjawab “ jangan pergi, di rumah saja” kemudian Saksi Korban menjawab “ tidak mau aku tetap mau pigi” dan Terdakwa menjawab lagi “ ya sudah tapi jangan gabung dengan laki laki” dan Saksi Korban menjawab “ iya “ dan Saksi Korban langsung pergi. Selanjutnya pada pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke kafe yang di maksud Saksi Korban tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang meraut lidi dengan ke dua teman perempuan dan satu orang laki laki dan kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Korban pulang. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban kenapa ada laki laki di situ?” dan istri Terdakwa menjawab “emangnya kenapa?”, kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi Korban ke dalam kamar dan Terdakwa langsung memukul pundak bagian belakang Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan Terdakwa juga memijak leher Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban selama berumah tangga dengannya yaitu sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/110/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, Dokter Forensik dan medicolegal pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet tekan pada leher depan sisi kanan, leher depan sisi kiri, bahu sebelah kanan, luka memar pada lengan atas kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara memijak leher, mencekik leher, dan memukul pundak belakang istri Terdakwa serta memegang sambil menekan tangan istri Terdakwa sampai berbekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wib tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Suka Maju Desa Perupuk Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena sering keluyuran keluar rumah dan sering tidak memasak;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa baru bangun tidur langsung pergi membeli sarapan ke Desa Serba, setelah membeli sarapan Terdakwa pun kembali ke rumah dan kemudian Saksi Korban meminta izin untuk pergi ke kafe temannya di desa perupuk kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang lalu Terdakwa menjawab “jangan pergi, di rumah saja” kemudian Saksi Korban menjawab “tidak mau aku tetap mau pigi” dan Terdakwa menjawab lagi “ya sudah tapi jangan gabung dengan laki laki” dan Saksi Korban menjawab “iya” dan Saksi Korban langsung pergi. Selanjutnya pada pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke kafe yang di maksud Saksi Korban tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang meraut lidi dengan ke dua teman perempuan dan satu orang laki laki dan kemudian Terdakwa langsung berkata “Berapa sih uang lidi itu, kau mau berapa juta, pulang kau sekarang” mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban pun langsung pulang kerumah, setibanya dirumah Terdakwa langsung marah-marah dengan mengatakan “senang x kau ya ngeraut lidi tu, mentang-mentang ada si uden miso, kau pamerkan lah barang kau tu kan, alasan kau aja tu ngeraut lidi, padahal kau mau jumpa si uden kan?” dan Saksi Korban hanya menjawab “Gila kau ya” selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan tangannya pintu kamar yang menyebabkan papan pintu tersebut terlepas, karena Saksi Korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, Saksi Korban pun berinisiatif untuk keluar rumah dari pintu belakang, dan tiba-tiba saja Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi Korban dengan keras dari belakang, kemudian Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa dari tangan Saksi Korban, ketika cengkraman tangan Terdakwa sudah terlepas dari tangan Saksi Korban, Saksi Korban pun berusaha berlari menuju kearah pintu depan, namun terlebih dahulu di tarik oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban pun di tarik oleh Terdakwa ke kamar dan di tolak ketempat tidur, ketika Saksi Korban mau bangun dari tempat tidur, Saksi Korban langsung di cekik oleh Terdakwa dengan keras, selanjutnya kedua tangan Saksi Korban di tarik ke atas oleh Terdakwa dan baju daster Saksi Korban juga di tarik ke atas oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp



kemudian Terdakwa pun memaksa Saksi Korban untuk berhubungan intim pada saat itu, selanjutnya Saksi Korban pun tertidur;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/110/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, Dokter Forensik dan medicolegal pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet tekan pada leher depan sisi kanan, leher depan sisi kiri, bahu sebelah kanan, luka memar pada lengan atas kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Terdakwa ALDY NURDIANSYAH BIN JAMALUDDIN;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa ALDY NURDIANSYAH BIN JAMALUDDIN mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai;

Menimbang, bahwa adapun lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa baru bangun tidur langsung pergi membeli sarapan ke Desa Serba, setelah membeli sarapan Terdakwa pun kembali ke rumah dan kemudian Saksi Korban meminta ijin untuk pergi ke kafe temannya di desa perupuk kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang lalu Terdakwa menjawab “ jangan pergi, di rumah saja” kemudian Saksi Korban menjawab “ tidak mau aku tetap mau pigi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjawab lagi “ ya sudah tapi jangan gabung dengan laki laki” dan Saksi Korban menjawab “ iya “ dan Saksi Korban langsung pergi. Selanjutnya pada pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke kafe yang di maksud Saksi Korban tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Korban sedang meraut lidi dengan ke dua teman perempuan dan satu orang laki laki dan kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Korban pulang. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban kenapa ada laki laki di situ?” dan istri Terdakwa menjawab “emangnya kenapa?”, kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi Korban ke dalam kamar dan Terdakwa langsung memukul pundak bagian belakang Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan Terdakwa juga memijak leher Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut luka yang diderita oleh Saksi Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/110/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F, Dokter Forensik dan medicolegal pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet tekan pada leher depan sisi kanan, leher depan sisi kiri, bahu sebelah kanan, luka memar pada lengan atas kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan kepala keluarga seharusnya melindungi dan menjaga anak dan istrinya bukan justru melakukan yang sebaliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aldy Nurdiansyah Bin Jamaluddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.